

**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG KECIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DAN PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL
DI BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

ARIF SYAHPUTRA

NIM 26131045



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG KECIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DAN PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL
DI BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH :

ARIF SYAHPUTRA

NIM 26131045



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M / 1439 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG KECIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DI BMT MASYARAKAT MADANI SUMATERA UTARA

Oleh:

Arif Syahputra

Nim. 26131045

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Pembimbing II

Rahmi Syahriza, S.Thl. MA
NIP.198501032011012001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

ABSTRAK

Arif Syahputra, NIM 26131045. “*Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara* ”. Dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu Marliyah, MA dan pembimbing II Rahmi Syahriza MA.

Skripsi ini membahas mengenai persepsi pedagang kecil terhadap pembiayaan *musyarakah* dan pelaksanaan bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang kecil terhadap akad dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani (MASDA) tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, adapun teknik dan instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung kepada pedagang kecil yang telah menjadi anggota di BMT Masyarakat Madani (MASDA) tersebut dan pegawai BMT Masyarakat Madani (MASDA) dan dianalisis menggunakan tahapan reduksi, paparan/sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi pedagang kecil terhadap BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara dalam menjalankan akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan berdampak positif, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang akad *musyarakah* dan dianggap baik dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, perbaikan tempat usaha dan peningkatan modal, namun diharapkan kepada BMT kedepannya agar dapat meningkatkan kerja sama demi kelancaran akad *musyarakah* dan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.

Kata Kunci : Persepsi Pedagang Kecil, Musyarakah, Bagi Hasil.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul “***Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.***” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teristimewa, orang tua penulis tercinta dan tersayang, Bapak Katimin dan Ibu Masitah, yang telah berkorban, memberikan kasih sayang serta doa yang mengantarkan penulis hingga seperti sekarang ini, terimakasih telah membuat penulis merasa menjadi anak yang begitu beruntung. Dan Kakak Supiani, Adik Ade Yulia Sukma serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku pembimbing I dan Ibu Rahmi Syahriza, S.ThI, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
6. Kepada seluruh dosen-dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak Drs. M. Yusman selaku ketua BMT Masda yang telah memberikan izin riset penelitian skripsi ini.
8. Kepada adinda Rahmatul Khairiyah yang selalu memberikan semangat, arahan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik terkhusus, teman satu kontrakan, yang selalu mendukung, mengingatkan dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Adipa yang telah memberikan banyak pengalaman dan inspirasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Perbankan Syariah – B (EPS-B), terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati selama (2013-2017).
12. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 18 Desa Sei Silau Maraja, terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah kalian berikan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 Juli 2017

Penulis

Arif Syahputra
NIM. 26131045

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arif Syahputra**
Nim. : 26131045
Tempat/tgl. Lahir : Teluk Pulai Dalam/ 08 November 1994
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Kapten Sihombing Gg. Tegal Sari

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 JULI 2017

Yang membuat pernyataan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	6

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka	
1. Konsep Bagi Hasil	7
2. Pembiayaan Musyarakah	8
a. Musyarakah	8
1) Pengertian Musyarakah.....	8
2) Jenis-jenis Musyarakah	12
3) Manfaat dan Resiko Musyarakah.....	14
b. Pembiayaan	15
1) Pengertian Pembiayaan	15

2) Jenis-jenis Pembiayaan	16
3) Tujuan Pembiayaan.....	17
c. Pembiayaan Musyarakah	19
1) Pengertian Pembiayaan Musyarakah	19
2) Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah	20
3. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)	21
a. PengertianBMT	21
b. Tujuan, Sifat, dan Fungsi BMT	22
c. Prinsip dan Ciri-ciri Utama BMTKajian Terdahulu	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Jenis Data	28
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	29

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	31
1. Struktur Organisasi	34
2. Visi dan Misi BMT Masyarakat Madani	38
3. Produk-produk BMT Masyarakat Madani	39
4. Keuntungan Menyimpan di BMT Masyarakat Madani	41
B. Temuan Penelitian.....	42
1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Masyarakat Madani	42
2. Persepsi Pedagang Kecil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Masyarakat Madani Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI	47
3. Tindakan BMT Untuk Meminimalisir Resiko	57
C. Pembahasan Penelitian.....	61

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Masyarakat Madani	61
2. Persepsi Pedagang Kecil Pada Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Masyarakat Madani ditinjau Dari Fatwa DSN MUI ..	61
3. Tindakan BMT Untuk Meminimalisir Resiko	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum *syara'*. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syaria'ah merupakan cerminan dari kesadaran ummat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharaman riba juga berlaku untuk bunga bank, karena adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an dan Hadist.¹

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Begitu juga dalam operasionalisasi perbankan syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan Islam. Yang berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah di antaranya adalah :

1. Keadilan, bank syariah memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus diupayakan sedangkan hasilnya (tidak pasti), kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah bagian keuntungan antara (bank dengan pengusaha) atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya nisbah (perjanjian) pada awal akad.
2. Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan instrument pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam

¹M Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hal 50.

berbagi laba sesuai kontribusi dan resiko. Penghargaan akan factor upaya (skill, pemikiran, kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.

3. Transparansi adalah faktor inherent dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank.
4. Universal dalam kemitraan, bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.²

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dengan adanya rasa keadilan antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional tetapi kerugian (*loss*) bukan lah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah islam terutama lembaga lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).³

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan untuk

²Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), hal 219-220.

³Hadin Nur Yadin, *BMT & Bank Islam :Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal 113.

melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

Salah satu perkembangan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, baik dari pihak akademisi maupun pihak praktisi demi pengembangan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara dimasa yang akan datang. Hal ini karena selama ini BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara merupakan *icon* kemajuan perekonomian syariah. Jika BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara maju dan berkembang secara otomatis ekonomi syariah akan menjadi sebuah kepercayaan masyarakat.

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*financing*) dana. Mayoritas nasabah yang menggunakan akad pembiayaan di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara adalah pedagang kecil untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas usaha mereka. Tetapi pedagang kecil lebih memilih akad pembiayaan *mudharabah*. Sementara ada akad pembiayaan lain yang ada di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara tersebut yaitu akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagi menurut proporsi modal.

Pola bagi hasil atau *syirkah* terdiri dari dua model yaitu model yang pertama dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana/modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut ratio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan *mudharabah*. Dan apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajemen usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad ini dinamakan *musyarakah*.⁴

⁴M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hal 90.

Sistem pembiayaan bagi hasil tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi mitra.

Pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara terbilang sangat sedikit peminatnya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000. Hanya saja ada beberapa ketidak sesuaian yang terjadi dilapangan seperti kurangnya partisipasi BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara dalam kerjasama tersebut serta pembagian hasil atau keuntungan yang dapat diambil dari pembiayaan *musyarakah* ini sangat kecil, sehingga mempengaruhi minat pedagang kecil untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* ini. Padahal dalam proses pembiayaan *musyarakah* ini juga terdapat prosedur-prosedur yang sama dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang persepsi pedagang kecil pada pembiayaan *musyarakah* dan pelaksanaan bagi hasil yang ada di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara juga untuk memberikan sebuah karya yang nantinya diharapkan mampu memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana persepsi pedagang kecil pada pembiayaan *musyarakah* dan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara serta cara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *musyarakah* ini dan melakukan penelitian yang berjudul “***Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.***”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ?
2. Bagaimana persepsi pedagang kecil pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 ?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang kecil terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan dan penelitian skripsi ini secara teoritis adalah :

1. Bagi Penulis dan Masyarakat
Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan *musyarakah*.
2. Bagi Instansi

Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan prosedur pembiayaan musyarakah.

E. Batasan Istilah

1. Bagi Hasil

Pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

3. Musyarakah

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2009) hal 447.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil merupakan konsep di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.¹ Sebagai alternatif konsep bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang didzalimi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* dan *mudharabah*.²

Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d) Sumber dana terdiri dari :

Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka

Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain. Hutang pihak lain.

¹ Akhmad Ghazali, Keuangan Syari'ah, *Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syari'ah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal 36.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal 26.

a. Pengertian

Bagi hasil (*nisbah*) menurut Bank Indonesia adalah suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan oleh kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan umum jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

b. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah.³

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Musyarakah

1) Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Ketentuannya, antara lain:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003), hal 64.

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1. Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - b) Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - c) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.

5. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁵

Landasan hukum :

Al- Qur'an :

(فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...)

“Maka mereka berserikat pada sepertiga”. (Q.S. An- Nisa' (4): 12)⁶



14. semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, Maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku.“ (Q.S. Shaad : 24)⁷

⁴Dewan Pengawas Syariah, Fatwa Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

⁵Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 103.

⁶Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998) QS. An-Nisa:12

⁷Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998) QS. As-Shaad:24

Hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairoh, Rasullulloh saw bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman,” aku pihak ketiga dari dua orang berserikat slama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (HR. Abu Dawud).⁸

1) Jenis-jenis *Musyarakah*

Terdapat dua jenis *musyarakah* yaitu :

1. *Musyarakah* Kepemilikan

Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah *asset* nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan *asset* tersebut.

2. *Musyarakah* Akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi :

a. *Al-‘inan*,

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam

⁸Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam. HR. Abu Daud

dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *Al-mufawwadhah*,

Syirkah al-mufawwadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dalam jenis *syirkah* inisyrat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Al-a'mal*,

Syirkah al-a'mal atau kadang disebut juga dengan *musyarakah abdan* atau *sana'i* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. *Al-wujuh*,

Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* baik serta ahli dalam bisnis, dimana mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *syirkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut, sehingga *syirkah* ini biasa disebut dengan *musyarakah piutang*.⁹

Para ulama berbeda berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 92-93.

Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

1) Manfaat dan Resiko *Musyarakah*

Dalam *musyarakah* terdapat manfaat dan resiko yang harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Manfaat yang diperoleh dari akad *musyarakah* ini adalah :

- a. Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, *relative* tinggi, antara lain:

- a. *Side Streaming*,
Nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.¹⁰

b. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan atau qardh dalam fiqh mu'amalah secara bahasa berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha, sesuatu itu terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (qard) secara istilah berarti penyerahan modal yang bagi pemberinya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

1. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam beberapa hal, sebagai berikut :

1) Pembiayaan Modal Kerja

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 93-94.

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

2) Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.

3) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

b. Berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periode

Yaitu angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan, misalnya : bulanan.

2) Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir

Yaitu untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir

Yaitu untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi pemberian pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- f. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara.

Kemudian selain fungsi diatas pembiayaan memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah
Manfaat yang dapat diperoleh bagi lembaga keuangan adalah :
 - 1) Memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut.
 - 2) Dengan pembiayaan tersebut lembaga keuangan berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
 - 3) Menjalin silaturahmi antara nasabah dari pihak lembaga keuangan.
- b. Manfaat bagi debitur
Adapun manfaat pembiayaan bagi debitur adalah sebagai berikut :
 - 1) Debitur tidak akan dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar.

- 2) Debitur tidak akan dibebani dengan jumlah bunga, namun dia akan memberikan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
- 3) Memberikan kesempatan kepada ekonomi bawah untuk mendapatkan modal yang dapat meningkatkan pendapatan.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

- a) Kreditur
- b) Debitur
- c) Kepercayaan atau trust
- d) Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

- e) Resiko

Setiap dana yang disalurkan selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit.

- f) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan pinjaman.¹¹

c. Pembiayaan Musyarakah

- 1) Pengertian Pembiayaan Musyarakah

¹¹Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group 2010) hal 90-92.

Musyarakah berasal dari kata *syarikah* yang berarti persekutuan. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt waal-imitijāz* yaitu percampuran. Dalam lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama *mukhalaṭatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.¹²

Menurut ulama *Malikiyah*, *Syirkah* (*musyarakah*) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.¹³ Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan *syirkah* yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Jadi secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

¹²Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, Edisi XI, 2004, hal 160.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal 1711.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal 166.

kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh “keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan”.¹⁵

2) Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Tujuan dari pembiayaan *musyarakah* ini mungkin bisa dikatakan aplikasi *musyarakah* tersebut dalam perbankan, maka aplikasi dalam perbankan ini terbagi 2 yakni:

1. Pembiayaan proyek, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang boleh melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian seharusnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

¹⁵ Asmuni Mth, *Aplikasi Produk Musyarakah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Tantangannya*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), hal 24.

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah / musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

3. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

a. Pengertian BMT

Secara bahasa, Baitul Maal berarti rumah dana, dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul maal berfungsi sebagai pengumpul dana dan men-tasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi baitul maal wa tamwil adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.¹⁶

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz, bahwa BMT adalah: Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wa tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan *baziz* dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan

¹⁶ Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hal 353.

miskin. Pada aspek baitul maal wa tamwil (BMT) mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.¹⁷

Selanjutnya menurut Andri Soemitra, BMT adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1) Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

2) Misi BMT

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

b. Tujuan, Sifat dan Fungsi BMT

1. Tujuan BMT

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Sifat BMT

Memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

¹⁷Amin Aziz, *Buku Pedoman Pendirian BMT*. (Jakarta: Pinbuk, 2004) hal 12.

3. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT adalah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, menolong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota kelompok usaha anggota muamalah.
- b) Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁸

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul Mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

a. Prinsip-prinsip dan cirri- cirri Utama BMT

1. Prinsip BMT

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif).
- 4) Kebersamaan,
- 5) Kemandirian,
- 6) Profesionalisme, dan

¹⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Penamedia Group) hal 451-453.

- 7) Istikamah : konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2. Ciri-ciri Utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk :

- a) Simpanan biasa,
- b) Simpanan pendidikan,
- c) Simpanan haji,
- d) Simpanan umrah,
- e) Simpanan qurban,
- f) Simpanan Idul Fitri,
- g) Simpanan walimah,
- h) Simpanan akikah,
- i) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan),
- j) Simpanan kunjungan wisata, dan
- k) Simpanan *mudharabah*berjangka (semacam deposito 1, 3, 6 dan 12 bulan).

Simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya :

1. Simpanan *yad al-amanah*, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
2. Simpanan *yad ad-damanah*, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.

Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain berbentuk :

1. Pembiayaan *mudarabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
2. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
3. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
5. Pembiayaan *qard al hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia.

B. Kajian Terdahulu

Retno Hikmah S (2010), dalam sebuah penelitian yang berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Karisma Cabang Utama Magelang” Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan tentang cara pembiayaan yang dilakukan secara beberapa tahap yaitu: 1 Mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian yang ke-2 berkas yang akan diperiksa dan diteliti oleh costumer service, lalu yang ke-3 setelah itu berkas masuk kebagin marketing atau account officer untuk disurvei, lalu ke-4 kemudian hasil survey diserahkan ke komite pembiayaan untuk diputuskan pengajuan pembiayaan tersebut layak diterima atau ditolak, setelah itu pembiayaan baru dapat direalisasi dan nasabah berkewajiban mengangsur tepat pada waktunya.¹⁹

Dewi Setyawati (2008), pernah menyajikan penelitian yang berjudul “*Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dalam Mendukung Pengendalian Intern*” Studikusus pada PT. BRI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah masih terdapat beberapa kelemahan di antaranya adalah tugas dan wewenang AO (Account Officer) lebih dominan dalam menjalankan beberapa fungsi, yaitu fungsi analisis data dan rekomendasi pembiayaan ke Pinca (Pimpinan Cabang) , belum ada pemisahan fungsi antara penilai atau petugas taksasi (petugas yang memperkirakan nilai dari jaminan nasabah) dan petugas yang melakukan analisis pembiayaan, dan tidak adanya kegiatan *surprised audit* (pemeriksaan mendadak terhadap kualitas nasabah) yang menyebabkan lemahnya pengendalian dalam operasional sistem dan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap stuktur organisasi, dan meninjau ulang atau merivisi

¹⁹Retno Hikmah S, “Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Karisma Cabang Utama Magelang”, IAIN Salatiga 2010.

alur prosedur pemberian dan pencairan pembiayaan *musyarakah* yang lebih mendukung pengendalian intern.²⁰

Naelus Sana (2010), melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BMT Kabupaten Demak*” dalam karya ini menjelaskan tentang pengelolaan pemberian pembiayaan dengan manajemen yang baik akan terhindar dari resiko pembiayaan macet. Manajer juga perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang system yang digunakan, yaitu sesuai dengan syariah Islam agar masyarakat awam faham akan kinerja BMT .²¹

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa skripsi serta menelaah, maka tampak jelas bahwasanya yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan yang ada pada masalah sebelumnya. Sehingga layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian.

²⁰Dewi Setyawati, “*Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dalam Mendukung Pengendalian Intern*” *Studi kasus pada PT. BRI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang*”, Universitas Malang, 2008.

²¹Naelus Sana, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BMT Kabupaten Demak*”, IAIN Walisongo, 2010.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah (Studi Kasus pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara) yang berupa tulisan.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sidomulyo No. 96 Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian pada skripsi ini adalah pedagang kecil yang menjadi anggota dan melakukan pembiayaan di BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang serta pihak atau staff BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara.²

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian yang dalam hal ini adalah pedagang kecil yang menjadi anggota di BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara dan pihak atau staff BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa hasil wawancara/keterangan yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

¹Nazir, M. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hal, 63

²Data Sekunder nasabah pembiayaan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara

2. Data Sekunder yaitu merupakan jenis data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan dokumen-dokumen yang telah ada pada BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik dan instrumen dalam pengumpulan data penelitian ini, antara lain :

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung, hal ini dapat dilakukan dengan rekaman gambar, rekaman suara.³ Metode ini dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan peneliti guna melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi agar memperoleh data-data tentang keadaan, gambaran umum dan aktifitas BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara.
2. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara dan pedagang kecil di sekitar kawasan BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil akad musyarakah pada BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA) Sumatera Utara.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian.⁴ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara :

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 146.

⁴Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Angkasa, 2001), hal 171.

1. Reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul pada catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan.

2. Paparan/sajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika peneliti telah mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan masyarakat (Studi Kasus pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA)

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi Syari'ah BMT yang diinisiasi oleh Bapak Poniman dan Kawan-kawan di Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Notaris No. 108 oleh Notaris Binsar Simanjuntak SH.¹

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut awalnya beralamat di Jln. A. Rahman Hakim No. 161 Kelurahan Medan Timur Kecamatan Medan Area. Pada Akta Notaris No. 108 oleh Notaris Binsar Simanjuntak SH (sebelum perubahan). Setelah hasil RAT tahun buku 2010 pada Anggaran Dasar Perubahan dan di Akta Notariskan oleh Muhammad Irwan Harahap SH MKn. BMT MASDA berpindah alamat ke Jln. Sidomulyo Pasar IX Dusun XIII Desa Sei. Rotan No. 96 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.²

Koperasi Syari'ah BMT MASDA merupakan respon positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syari'ah. Dengan adanya BMT, diharapkan dapat terhimpun potensi ekonomi ummat sehingga BMT kedepannya diharapkan mampu bertindak sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan usaha mikro/kecil melalui fasilitas pembiayaan untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

¹Data Proposal BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara Tahun 2012

²Data Proposal BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara Tahun 2012

Dalam rangka memberikan layanan jasa perbankan sesuai dengan misi dan visi yang dikembangkan, BMT Masyarakat Madani memiliki organisasi dan kepengurusan yang baku. Sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah, BMT Masyarakat Madani dalam operasionalnya menerapkan sistem kerja sesuai dengan syari'ah yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil

Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT setiap bulannya akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara BMT dengan Nasabah. Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah pada setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai dengan keuntungan yang diterima oleh BMT. Adapun prinsip Syari'ah yang diterapkan oleh BMT ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan akad jual beli, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi, kenaikan suku bunga maupun kenaikan harga barang. Adapun prinsip syari'ah yang diterapkan yaitu *Mudharabah* dan *Ijarah*.

3. Prinsip Pelayanan

Pelayanan yang islami disertai kemudahan, kecepatan, aman dan benar, didalam hal-hal tertentu dimungkinkan setoran maupun penarikan tabungan dilayani kelokasi nasabah. Sedangkan pelayanan informasi saldo tabungan maupun pembiayaan atau kredit dapat dilakukan melalui media telepon.

BMT Masyarakat Madani adalah lembaga keuangan non bank yang berbasis syari'ah. BMT Masyarakat Madani terdiri dari dua bagian yaitu Baitl Maal dan Baitul Tamwil dengan fungsinya sebagai berikut

:

1) **Baitul Maal**

Kegiatan Baitul Maal adalah sebagai badan amil yang menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah untuk kemudian menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2) **Baitul Tamwil**

Baitul Tamwil lebih berorientasi kepada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. Dalam praktiknya, Baitul Tamwil menghimpun tabungan dan titipan untuk kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan prosedur yang lebih mudah dan berdasarkan dengan prinsip bagi hasil.

Sejak mulai berdiri hingga saat ini anggota Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut berjumlah 597 orang, untuk yang mengajukan pembiayaan berjumlah 492 orang. Dan untuk melayani anggotanya BMT Masyarakat Madani membutuhkan dana Investasi dengan memberikan layanan antara lain :

- a) Simpanan calon anggota dan untuk masyarakat yang ingin bergabung minimal membuka rekening sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabungan TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera), dan tabungan ini dapat diambil setiap saat pada jam kerja kantor.
- b) Simpanan pokok setiap calon anggota dan untuk masyarakat yang ingin bergabung membayar uang simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) simpanan pokok ini dapat dicicil sebanyak empat kali.
- c) Simpanan wajib, untuk setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap bulannya.
- d) Simpanan Idul Fitri (TADURI), adapun penarikan untuk simpanan idul fitri ini hanya dapat dilakukan sekali yaitu menjelang hari raya idul fitri.

Seluruh simpanan ini disalurkan kepada anggota dan calon anggota untuk meningkatkan kegiatan perekonomiannya.

B. Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani (Masda)

Struktur organisasi BMT Masda adalah konfigurasi peran formal yang didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme control, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan. Struktur organisasi BMT Masda dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh *strategic competitiveness*.

1. Pengurus

- a. Ketua : Drs. M. Yusman
- b. Sekretaris : Wiwin Nuzanah ST, MT
- c. Bendahara : Dakwati S.Pdi

2. Pengawas

- a. Ketua : Poniman, ST
- b. Sekretaris : Suheri
- c. Anggota : Friyadi, SE
Faisal Rahmad
Chairumni, ST

3. Pengelola

- a. Manajer Pembiayaan/Marketing : Dian Guntur Ansari HSB
- b. Manajer Baitul Maal/Pendampingan : M. Soleh Sitorus
- c. Kasir/Teller : Nong Safitri
- d. Akunting/Pembukuan : Sri Masita Dewi
- e. Pelayanan Nasabah/CS : Darma Arini

Tugas Pokok Anggota

A. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor uang simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk :

- 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan ART.

2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
3. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus.
4. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan
5. Dalam rapat anggota, akan diatur ketentuan tambahan.

B. Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah :

1. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota.
2. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk :
 - a. Persetujuan pembiayaan dengan jumlah tertentu
 - b. Pengawasan tugas manager
 - c. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota
 - d. Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota.

Kepengurusan yang terkait dalam BMT terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Ketua
 - a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengelola.
 - d. Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang ikut berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan BMT.
 - e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan.
2. Sekretaris
 - a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.

- b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Ad/ART.
 - c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
 - d. Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi perkembangan BMT
- 3. Bendahara
 - a. Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di Bank terdekat.
 - b. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.
- C. Fungsi DPS
 - a. Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
 - b. Mengajukan usul-usul perkembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
 - c. Melaporkan perkembangan produk dan operasionalnya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali satu tahun anggaran.
 - d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN
- D. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola terdiri dari Manajer, Pembiayaan, Administrasi Pembukuan, Teller dan Penggalangan Dana.

 - a. Manajer BMT, bertugas :
 - 1. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - 2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan, yang meliputi :
 - a) Rencana Pemasaran
 - b) Rencana Pembiayaan

- c) Rencana Biaya Operasi
 - d) Rencana Keuangan
 - e) Laporan Penilaian Kesehatan BMT
 - f) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - g) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
 - h) Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa :
 - 1. Laporan pembiayaan baru
 - 2. Laporan perkembangan pembiayaan
 - 3. Laporan keuangan, neraca dan laba rugi
 - 4. Laporan kesehatan BMT
 - 5. Membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok.
- b. Bagian Manajemen Pembiayaan/Marketing, bertugas :
- 1. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
 - 2. Menyusun rencana pembiayaan.
 - 3. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - 4. Melakukan analisis pembiayaan.
 - 5. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - 6. Melakukan administrasi pembiayaan.
 - 7. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan macet.
 - 8. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- c. Bagian *Accounting* dan pembukuan, bertugas :
- 1. Menangani administrasi keuangan.
 - 2. Mengerjakan jurnal dan buku besar..
 - 3. Menyusun neraca percobaan.

4. Melakukan perhitungan bagi hasil.
5. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- d. Bagian Teller/Kasir, bertugas :
 1. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
 2. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
 3. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
 4. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
 5. Membuat buku kas harian
 6. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.
- e. Bagian Pembinaan Anggota/Pelayanan Nasabah atau *Customer Service*, bertugas :
 1. Memberikan pembinaan kepada anggota mengenai :
 - Administrasi dan kualitas usaha anggota
 - Pengembangan skala usaha anggota
 2. Sebagai motivator usaha anggota.
 3. Membina sumberdaya manusia anggota.

C. Visi dan Misi BMT Masyarakat Madani

Sebagai koperasi keuangan sudah sepantasnya memiliki visi dan misi yang dapat memotivasi. Adapun visi dan misi BMT masyarakat Madani adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar, profesional, jujur, terpercaya, amanah, selamat dan sejahtera.

b. Misi

Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

D. Produk Produk BMT Masyarakat Madani

a. Produk Simpanan/Tabungan

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut telah meluncurkan beberapa produk simpanan/tabungan antara lain :

1) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Simpanan yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (3, 6 dan 12 bulan)

2) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang hari raya idul fitri.

3) Tabungan Qurban (TAQUR)

Simpanan yang diniatkan khusus untuk ibadah qurban dan dapat diambil menjelang hari raya qurban.

4) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak, pengambilan nya biasa dilakukan menjelang awal tahun ajaran baru.

5) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Simpanan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

b. Produk Pembiayaan

BMT juga meluncurkan berbagai macam produk pembiayaan mikro bagi pengembangan usaha, antara lain :

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif anggota dan keseluruhan pembiayaan dibiayai oleh BMT, penentuan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu bagi anggota yang memerlukan sarana dan dana untuk usaha. BMT membelikan dan menjualkan kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan usaha produktif untuk anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan Anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

4) Pembiayaan *Ba'i Bitsamal Ajil*

Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, BMT akan membelikan dan menjualkannya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran sesuai dengan kesepakatan.

5) Pembiayaan *Qardul Hasan*

Pembiayaan yang ditujukan bila anggota berada pada situasi yang sulit dan tidak memiliki modal.

c. Badan Usaha Riil

Badan usaha *riil* adalah kegiatan usaha BMT untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan kekuatan modal yang diperlukan untuk usaha-usaha seperti :

- 1) Usaha Kedai Kelontong
- 2) Warung Internet
- 3) Reparasi Komputer
- 4) Perbengkelan
- 5) Rumah Sakit
- 6) Perumahan

E. Keuntungan Menyimpan di BMT Masyarakat Madani (BMT MASDA)

- 1) Mendapatkan bagi hasil setiap bulan
- 2) Ikut membantu mengembangkan atau mengentaskan usaha kecil, karena simpanan dipergunakan untuk membantu usaha kecil.
- 3) Menolong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Simpanan dikelola secara profesional dan baik sesuai dengan norma agama.

- 5) Simpanan aman karena dikelola secara bersama.
- 6) Simpanan dan pengembalian di atas Rp. 50.000,- bisa dijemput dan diantar.
- 7) Turut membantu usaha kecil bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya dalam menghidupi keluarga.³

Untuk meningkatkan pengelolaan lembaga keuangan mikro yang sehat dan kuat maka diperlukan pelatihan dan pengembangan diri sumber daya manusianya. BMT Masyarakat Madani melakukan pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota dan pengurus lainnya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan secara rutin minimal dalam satu bulan sekali. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menambah semangat kerja dan profesionalisme pengelolaan lembaga keuangan mikro.

- 1) Bagi setiap *teller*/kasir pelatihan diadakan sekali dalam setiap bulan di minggu pertama.
- 2) Bagi setiap *customer service* pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu kedua.
- 3) Bagi manajer *marketing* pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu ketiga.
- 4) Bagi manajer *baitul maal* pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu keempat.
- 5) Bagi pengurus pelatihan dilakukan setiap tiga bulan sekali.
- 6) Bagi calon anggota baru dilakukan setiap tiga bulan sekali.⁴

F. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Masyarakat Madani(Masda)

Beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Sasaran nasabah BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara untuk jenis pembiayaan berasal dari pedagang kecil yang ada di Pasar

³Data Sekunder Proposal Permohonan Pembiayaan BMT MASDA

⁴Wawancara dengan Drs. M. Yusman (Ketua BMT Masda) Pada Tanggal 04 September 2017.

Gambir dan pedagang kecil yang ada disekitar BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara. Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang dimiliki oleh BMT maka mengharuskan pihak BMT untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon nasabah/anggota yang akan mengajukan pembiayaan (*musyarakah/mudharabah*). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara, langkah pertama yang harus dilakukan calon nasabah yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan dari *customer service*. Langkah kedua nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Suami Istri yang masih berlaku 2 lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah 2 lembar
3. Fotocopy Agunan atau Jaminan Surat Berharga
(untuk kendaraan bermotor disertai BPKB dan STNK, gesekan rangka dan nomor mesin)
4. Sertifikat Tanah
5. Rekening Pembayaran Listrik dan Air
6. Fotocopy Slip Gaji Terakhir (Pegawai Negeri/Swasta)

Untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus menjadi calon anggota dengan membuka rekening tabungan di BMT Masda.⁵

Adapun prosedur pemeriksaan berkas di BMT Masda adalah :

- a. Nasabah menyerahkan berkas persyaratan serta permohonan pembiayaan pada *customer service*. Kemudian *costumer service* memeriksa permohonan pembiayaan dan kelengkapan berkas persyaratan. Dalam memeriksa berkas yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti KTP, surat-surat jaminan

⁵ Wawancara dengan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*) Pada Tanggal 04 September 2017

seperti sertifikat tanah, BPKB motor/mobil. Kemudian berkas masuk ke bagian *marketing* atau *account officer* untuk disurvei.

- b. Setelah proses survei selesai, hasil survei diserahkan kepada komite pembiayaan, komite pembiayaan terdiri dari manajer, *account officer* dan bagian pembiayaan.
- c. Pada saat rapat komite maka diputuskan pengajuan pembiayaan tersebut akan diterima atau ditolak, apabila pengajuan pembiayaan diterima maka pengajuan akan direalisasi dengan pembuatan akad, apabila pembiayaan ditolak maka berkas pengajuan akan diarsipkan oleh pihak BMT.
- d. Setelah pembuatan akad dan slip realisasi pembiayaan selesai dan ditandatangani oleh administrasi pembiayaan, nasabah pemohon, dan manajer slip realisasi pembiayaan diserahkan ke kasir.
- e. Kemudian kasir memberikan sejumlah uang sesuai dengan realisasi dan kartu angsuran kepada nasabah.
- f. *Customer service* mencatat permohonan ke dalam buku permohonan pembiayaan. Kemudian file calon debitur tersebut dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan dalam nasabah baru atau lama.

Terdapat ketentuan berbeda untuk nasabah baru dan nasabah lama :

1. Nasabah Baru

Mengisi surat permohonan pembiayaan

Melengkapi persyaratan

Harus memiliki atau membuka rekening tabungan

Harus diadakan survei terhadap nasabah yang bersangkutan.

2. Nasabah Lama

Mengisi surat permohonan pembiayaan

Melengkapi persyaratan dan melampirkan kartu angsuran yang sudah lunas
Petugas akan melihat data angsuran pembiayaan sebelumnya, apakah pembiayaan sebelumnya bermasalah atau lancar.

Dilakukan survei jika nasabah mengajukan pembiayaan meningkat dari pembiayaan sebelumnya serta menambah jaminan.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara kepada nasabah/anggota mulai dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 1 sampai dengan 24 bulan, dengan pilihan periode pembayaran mingguan, bulanan serta jatuh tempo bulanan. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah/anggota secara mingguan atau bulanan tersebut terdiri dari angsuran pokok pinjaman ditambah dengan angsuran bagi hasil yang diperhitungkan pada saat akad sampai dengan akhir periode.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara, bapak Yusman (Ketua BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara) menyampaikan :

Kalau di lembaga keuangan syari'ah perhitungan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan laporan laba rugi, akan tetapi di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara karena pedagang kecil kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, maka perhitungan bagi hasil dilakukan dengan melihat rata-rata keuntungan, *nisbah* bagi hasil ditetapkan melalui negosiasi antara pihak BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara dengan nasabah. Pedagang kecil memberikan laporan keuangannya kepada pihak BMT, yang kemudian bagi hasil akan dihitung oleh pihak BMT.⁷

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara berlandaskan pada teori *profit sharing*, adapun cara perhitungan pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sebagai berikut :

Pada tanggal 1 Juli 2016, Bapak Rizal seorang pedagang kelontong ingin memperbesar usahanya, total dana yang dibutuhkan pak Rizal sebesar Rp.10.000.000,- dana yang dimiliki pak rizal hanya Rp.5.000.000,- maka pak Rizal mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Masyarakat Madani

⁶ Wawancara dengan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*) Pada Tanggal 04 September 2017

⁷ Wawancara dengan Drs. M. Yusman (Ketua BMT Masda) Pada Tanggal 04 September 2017

(MASDA) Sumatera Utara sebesar Rp.5.000.000,- pembiayaan tersebut diangsur selama 2 tahun atau 24 bulan. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut :

Modal Nasabah	Rp. 5.000.000,-
Modal BMT	Rp. 5.000.000,-
Jumlah Modal	Rp. 10.000.000,-
Proyeksi Pendapatan Bersih	Rp. 1.500.000,-/bulan

Proyeksi pendapatan bersih dibuat berdasarkan data historis dari usaha nasabah yang sudah berjalan ditambah dengan estimasi perolehan dari penambahan modal atau pembiayaan dari BMT. Sedangkan dalam menghitung bagi hasil dari usaha tersebut pihak BMT terlebih dahulu akan menghitung nominal bagi hasil berdasarkan jangka waktu pembiayaan

Bagi Hasil	Rp. 5.000.000,- x 2,4% = Rp. 120.000,-/bulan	
Modal	$\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Jumlah Modal}}$	x 100%
	$= \frac{\text{Rp. 5. 000. 000,-}}{\text{Rp. 15.000.000,-}}$	x 100%
	$= 33\%$	

Pendapatan Modal BMT

$$\begin{aligned}
 &= \text{Pendapatan per bulan} \times \text{persentase modal} \\
 &= \text{Rp. 1.500.000,-} \times 50\% \\
 &= \text{Rp. 495.000}
 \end{aligned}$$

Nisbah Bagi Hasil

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Target Bagi Hasil BMT} \times 100\%}{\text{Pendapatan Modal BMT}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 120.000,-} \times 100}{\text{Rp. 495.000,-}} \\
 &= 24\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil dari usaha tersebut adalah sebesar 24% :76% dimana 24% menjadi hak BMT dan 76% menjadi hak nasabah.

Alhamdulillah kalau disini bagi hasil nya masih dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan kredit yang dilakukan oleh koperasi atau perbankan umum. Karena di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara bagi hasil nya berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pelunasan pembiayaan *musyarakah* nya jugabisa satu kali pembayaran dengan sistem jatuh tempo baik dalam hitungan minggu, bulan ataupun tahun atau juga bisa dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau setiap bulan sesuai dengan keinginan nasabah.⁸

2. Persepsi Pedagang Kecil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Masyarakat Madani Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI 08/DSN-MUI/IV/2000

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya

⁸ Wawancara dengan Drs. M. Yusman (Ketua BMT Masda) Pada Tanggal 04 September 2017.

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Adapun ketentuan akad pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu : Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang kecil untuk menanyakan tentang akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ditinjau dari Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000, diperoleh dua persepsi yang berbeda. Dimana persepsi pertama mengatakan akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sudah baik dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 dan persepsi yang mengatakan akad pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani belum cukup baik dan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000.

- a. Persepsi pedagang kecil terkait Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *pertama*, pada akad pembiayaan *musyarakah*

Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pertama pada akad pembiayaan *musyarakah* yaitu: pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara akad/kontrak yang akan dilakukan pada nasabah berdasarkan pemaparan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/Customer Service) dibagi dalam 3 tahap :

1. Tahap Pengajuan

- a) Calon nasabah menghubungi petugas BMT pada hari atau jam kerja untuk mendaftar dan diadakan wawancara pendahuluan secara singkat. Apabila kesimpulannya layak untuk dilayani maka didaftar.
- b) Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran (Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan)
- c) Formulir tersebut terdiri dari data pemohon (nama pemohon, nama istri/suami, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nama dan alamat penjamin dan hubungan dengan penjamin) dan data permohonan pembiayaan (jumlah yang diperlukan, jangka waktu, tujuan pembiayaan, status nasabah (lama atau baru) dan jaminan). Perlengkapan lain yang harus dipenuhi adalah: fotocopy KTP, yang telah menikah Fotocopy Kutipan Akte Nikah, Kartu Keluarga, bagi bentuk usaha dilampirkan SIUP, NPWP bukti jaminan dan perincian gaji pegawai yang berpenghasilan tetap.

2. Tahap Proses

- a) Formulir pendaftaran dimasukkan dalam *register* untuk mendapatkan nomor urut dan selanjutnya diajukan kepada manager untuk mendapatkan disposisi, apakah perlu diberikan petugas lapangan atau langsung ditolak.
- b) Selanjutnya formulir pendaftaran diserahkan kepada petugas lapangan untuk diadakan pemeriksaan atas usaha yang sedang dijalani, keadaan jaminan maupun penentuan bagi hasil atau *nisbah*.
- c) Petugas lapangan melakukan analisa yang meliputi 5C + 1S.

3. Tahap Realisasi

Atas dasar keputusan pejabat yang berwenang kemudian petugas administrasi pembiayaan mempersiapkan keputusan untuk realisasi, termasuk membuat surat pemberitahuan putusan pembiayaan kepada calon debitur, yang

dituangkan dalam lembar akad *musyarakah* termasuk didalamnya dimuat nama dan alamat debitur, tujuan penggunaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, jumlah dan sistem angsuran.

Langkah-langkahnya secara tahapan dapat difahami sebagai berikut :

- a) Debitur menanda tangani surat perjanjian pembiayaan *musyarakah* berikut penyerahan dan pengikatan jaminan yang selanjutnya dibawa kenotaris yang ditunjuk untuk dilegalisir.
- b) Bukti penerimaan dan kartu-kartu nasabah baik pembayaran maupun simpanan diserahkan kepada *teller* untuk direalisasikan.
- c) Selanjutnya berkas pembiayaan disusun rapi untuk disimpan diarsip berkas pembiayaan.⁹

Seperti yang dikatakan oleh Sari (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi) yang mengambil akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara terkait dengan ketentuan akad *musyarakah* yang pertama yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak mengatakan: “waktu akad kemaren saya dan pihak BMT menandatangani kontrak yang dibuat sama BMT, sebelum ditanda tangani isinya dibacakan sama petugas disana, butuh waktu yang lama juga untuk *acc* pembiayaan.”¹⁰

Sama halnya dengan Sari, Supriadi (Pedagang Kelontong) mengatakan: “saya kemaren dibacakan selebaran gitu. Isinya akad tentang pembiayaan yang saya ambil itu, kalau ada yang mau dirubah boleh tapi waktu

⁹Wawancara dengan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*) Pada Tanggal 04 September 2017.

¹⁰Wawancara dengan Sari (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi) Pada Tanggal 04 September 2017.

saya kemaren gak ada yang ditambah atau dikurangi. Setelah itu saya dan pak yusman tanda tangan disitu terus disetempel.”¹¹

Berdasarkan keterangan dari beberapa pedagang kecil tersebut BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sudah menjalankan akad pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa pedagang kecil yang kurang sepakat dengan pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Agam (Pedagang Kelapa) mengatakan :“waktu saya akad kemarin cuma disuruh tanda tangan aja sama bawa persyaratan, gak ada dibacain, jadi menurut saya akad nya kurang jelas.”¹²

Maka dari itu pada saat akan terjadinya akad seharusnya BMT tidak hanya menyuruh calon nasabah pengguna akad pembiayaan untuk menandatangani saja, namun pihak BMT juga harus membacakan isi akad tersebut dan menanyakan kepada nasabah jika ada yang ingin ditambahi atau dikurangi pada akad tersebut agar tidak terjadinya salah faham dikemudian hari.

- b. Persepsi pedagang kecil terkait Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *kedua*, yaitu :Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

Cakap hukum dalam hal ini ialah, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas

¹¹Wawancara dengan Supriadi (Pedagang Kelontong) Pada Tanggal 04 September 2017.

¹²Wawancara dengan Agam (Pedagang Kelapa) Pada Tanggal 04 September 2017.

musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Seperti yang diutarakan oleh Darma Arini(Pelayanan Nasabah/*Customer Service*)untuk ketentuan DSN MUI yang kedua, yaitu pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, mengatakan :

kalau disini siapapun yang ingin mengambil pembiayaan *musyarakah* atau yang lain kami dan tim bakal ngelakuin survey dulu dengan cara 5C 1S (*character, capacity, capital, collateral, condition dan syari'ah*) kalau sekiranya tidak sesuai dengan 5C 1S tersebut, kita tidak izinkan mereka ngambil pembiayaan disini sesuai dengan tahap proses di pengajuan pembiayaan, kita lakukan semuanya.¹³

Senada dengan hal itu Tety (Pedagang Sayur) menyampaikan,“saya pertama datang dulu ke BMT untuk ngajuin pembiayaan, setelah itu pihak BMT datang kelokasi jualan saya, setelah itu juga kerumah saya untuk pengecekan sebelum acc pembiayaan.”¹⁴

- c. Persepsi pedagang kecil terkait Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *ketiga*, pada akad pembiayaan *musyarakah* yaitu :Objek akad (meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

Pada akad *musyarakah* Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama,modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

¹³Wawancara dengan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*) Pada Tanggal 04 September 2017.

¹⁴Wawancara dengan Tety (Pedagang Sayur) Pada Tanggal 04 September 2017.

Dalam hal ini Agam (Pedagang Kelapa) mengatakan :“saya kemaren modal awal uang tunai, 2 juta karena juga gak ada emas, aset perdagangan saya juga gak ada”.¹⁵

Senada dengan hal itu, Sari (Pedagang lontong/Sarapan Pagi) menyatakan hal yang sama :“saya modal awal uang tunai, gak ada barang dagangan atau apapun karena barang dagangan saya juga cuma stelling ini. Jadi saya cuuma modal uang aja 5 juta kemaren.”¹⁶

Pernyataan lain disampaikan oleh Adi (Pedagang Kelontong) yang mengatakan:“saya ngajukan pembiayaan kemaren modal awalnya dari uang saya pribadi, tapi cuma 2 juta, sisa nya saya ambil pembiayaan ke BMT, kemaren saya butuhnya 10 juta, jadi BMT kasih pembiayaan ke saya 8 juta. Saya gak tau kalau emas juga boleh jadi modal awalnya.”¹⁷

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad *musyarakah*akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, setiap mitra melaksanakan kerja dalam akad *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan melalui kontrak.

Berdasarkan ketentuan dari Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000, beberapa pedagang kecil berpendapat bahwa BMT tidak menjalankan tugasnya

¹⁵Wawancara dengan Agam (Pedagang Kelapa) Pada Tanggal 04 September 2017

¹⁶Wawancara dengan Sari (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi) Pada Tanggal 04 September 2017.

¹⁷Wawancara dengan Adi (Pedagang Kelontong) Pada Tanggal 04 September 2017.

sesuai dengan fatwa tersebut seperti yang diutarakan oleh Sari, (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi):“selama ini petugas BMT datangnya Cuma 1 bulan kira-kira 3x gitu, itu juga cuma untuk ngitung bagi hasil sama ngawasin aja. Gak ada turun tangan ikut kerja.”¹⁸

Hal tersebut senada dengan pernyataan Adi (Pedagang Kelontong) yang menyatakan :“kalau untuk pembagian kerja sih, saya juga bingung ya, soalnya sampai sekarang BMT cuma selalu datang aja kira-kira 2 minggu 1 kali, tapi cuma untuk nanya aja, penjualan saat ini gimana, sama untuk ngitung bagi hasilnya aja.”¹⁹

Keuntungan pada akad *musyarakah* harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, persepsi pedagang kecil terhadap ketentuan Fatwa DSN MUI 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang keuntungan/bagi hasil dengan yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sudah sesuai dan dianggap baik seperti yang disampaikan oleh Tetty (Pedagang Sayur) yang mengatakan : “bagi hasil untuk akad *musyarakah* ini

¹⁸Wawancara dengan Sari (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi) Pada Tanggal 04 September 2017.

¹⁹Wawancara dengan Adi (Pedagang Kelontong) Pada Tanggal 04 September 2017.

enak, bagi hasil nya gak langsung ditetapkan, tapi sesuai sama hasil jualan, baru di hitung bagi hasilnya berapa.”²⁰

Sependapat dengan itu, Supriadi (Pedagang Kelontong) mengatakan :“bagi hasilnya sesuai keuntungan, jadi walaupun untung sedikit bagi hasil nya juga sedikit, bagi saya akad musyarakah nya sudah baik.”²¹

Begitu juga dengan Anwar (Pedagang Ikan) mengatakan:“bagi hasilnya ringan, karna sesuai keuntungan, udah gitu karna ini modal bersama jadi cicilannya juga gak berat, karena udah ada modal di awalnya.”²²

Berdasarkan keterangan tersebut terkait dengan akad *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara sudah dianggap baik oleh beberapa pedagang kecil yang mengambil pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT tersebut. Namun ada beberapa pedagang kecil yang kurang sepakat dengan pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Agam (Pedagang Kelapa):“menurut saya bagi hasil nya baik, tapi belum sangat baik karena ribet, harus hitung terus dari awal di tiap bulannya, sesuai keuntungan, maunya ditetapkan di awal, jadi saya bisa sisihkan di tiap bulannya.”²³

²⁰Wawancara dengan Tety (Pedagang Sayur) Pada Tanggal 04 September 2017.

²¹Wawancara dengan Supriadi (Pedagang Kelontong) Pada Tanggal 04 September 2017.

²²Wawancara dengan Anwar (Pedagang Ikan) Pada Tanggal 04 September 2017.

²³Wawancara dengan Agam (Pedagang Kelapa) Pada Tanggal 04 September 2017.

Kerugian yang terjadi pada saat berjalannya akad *musyarakah* harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada para pedagang kecil yang mengambil akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, belum ada kerugian yang dialami oleh para pedagang tersebut, hanya saja dalam beberapa waktu keuntungan usaha mereka dapat menurun, sehingga menyebabkan bagi hasil yang didapat juga sedikit, seperti yang dikatakan oleh Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*): “kalau sejauh ini belum ada kasus tentang kerugian usaha nasabah, hanya saja ada masa-masa dimana penjualan atau usaha mereka mengalami penurunan laba, jadi berefek ke bagi hasilnya.”²⁴

Apabila dilihat dari dua sudut pandang yaitu BMT dan nasabah/anggota (Pedagang Kecil) terdapat dua persepsi dimana persepsi pertama mengatakan akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani sudah baik dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 dan persepsi yang mengatakan akad pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani belum cukup baik dan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas akad pembiayaan *musyarakah* mendapatkan persepsi positif dari pedagang kecil dan dianggap telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000. Disamping karena beberapa alasan yang telah dipaparkan, alasan lain ialah pedagang kecil yang menjadi nasabah/anggota di BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara mayoritas beragama Islam. Sebagian beranggapan

²⁴ Wawancara dengan Darma Arini (Pelayanan Nasabah/*Customer Service*) Pada Tanggal 04 September 2017.

adanya BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara dapat menjadi alternatif bagi masyarakat muslim untuk dapat menginvestasikan uangnya, menabung maupun mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini juga tidak lepas dari faktor pengetahuan masyarakat terhadap sistem syariah yang dikembangkan oleh BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara melalui sosialisasi atau pengiklanan secara rutin baik dengan cara membagikan brosur dipasar, dijalan raya, dan langsung mendatangi pedagang-pedagang kecil di pasar.

3. Tindakan Yang Dilakukan Oleh BMT Masyarakat Madani (Masda) Untuk Meminimalisir Resiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Setiap penyaluran pembiayaan *musyarakah* oleh lembaga keuangan syariah tentu saja mengandung resiko, karena adanya keterbatasan manusia dan situasi lingkungan yang cepat berubah. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Masda untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan *musyarakah*:

1. Tindakan Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan, yang dilakukan sebelum terjadinya pembiayaan

a. Melakukan Survey (peninjauan lokasi)

Pada saat melakukan peninjauan lokasi yang dijamin dan jenis usaha yang sedang dijalankan harus ditunjukkan kepada petugas peninjau. Pada saat melakukan peninjauan petugas harus menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan calon anggota, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggal, *asset* yang dimiliki yang masih dapat digunakan, jenis usaha yang dijalankan dan keadaan rumah calon anggota pembiayaan. Selain itu petugas juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal anggota, yaitu informasi dari masyarakat sekitar, tetangga ataupun teman dekat calon anggota, tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

- b. Dengan melakukan pengawasan sebelum pencairan pembiayaan
 - 1. Pengecekan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan
 - 2. Penilaian/analisis terhadap 5C + 1S

Character (watak)

Melihat kepribadian calon anggota, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran, integritas dan tekad baik calon anggota, tujuan petugas BMT Masda melakukan analisis terhadap karakter calon anggota adalah untuk mengetahui bahwa calon anggota benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas.

Capacity (kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk melihat jenis usaha yang dijalankan dan kemampuan calon anggota baru dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dan kemampuan bidang usaha yang sedang dijalankan.

Capital (modal)

Analisis ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, yang dapat dilihat dari hasil penjualan atau laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi usaha nasabah).

Collateral (jaminan)

Jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, yaitu apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya atau tergolong kredit macet, maka pihak BMT Masda dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.

Penilaian terhadap barang jaminan meliputi :

1. Kendaraan
 - a. Kendaraan diperlihatkan pada saat pihak BMT Masda melakukan survey
 - b. STNK, BPKB atas nama pemilik dan gesekan rangka dan nomor mesin yang harus sesuai dengan jaminan kendaraan yang diberikan.
2. Tanah
 - a. Tanah dijaminkan atas nama peminjam atau milik sendiri, apabila atas nama orang lain (milik orang tua , maka ahli waris ikut serta dalam penandatanganan akad perjanjian.
 - b. Fotocopy PBB dan sertifikat tanah.

Ketentuan barang jaminan dari segi hukum/yuridis adalah sebagai berikut :

1. Benar-benar milik calon anggota atau pihak ketiga yang bersedia menjaminkan kepada pihak BMT Masda.
2. Tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan.
3. Memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta mempunyai ketentuan hukum.
4. Dapat dilakukan pengikatan secara nyata dengan menggunakan lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak terutang pajak

Condition (kondisi)

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian usaha calon anggota. Pihak BMT Masda perlu mempertimbangkan sektor/jenis usaha calon anggota dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Syariah

Analisis ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dijalankan calon anggota benar-benar usaha yang halal dan tidak melanggar syariah.

- c. Dengan melakukan pengawasan/pengawalan setelah pencairan

Pengawasan langsung

Adapun cara-cara yang dilakukan oleh pihak BMT Masda yaitu :

- a. Melakukan pengecekan sampai sejauh mana usaha yang dijalankan oleh anggota dan melihat kondisi barang yang dijadikan jaminan
- b. Pemeliharaan hubungan dengan melakukan komunikasi dan silaturahmi kepada anggota agar menciptakan hubungan yang lebih akrab.
- c. melakukan penagihan kepada anggota.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Dalam melakukan pengawasan tidak langsung pihak BMT Masda melakukannya dengan cara mencari informasi dari sumber-sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut anggota pembiayaan dengan menanyakan kepada tetangga ataupun rekan dekat anggota.

3. Tindakan Revitalisasi

Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota, adapun tindakan revitalisasi pada pembiayaan musyarakah adalah :

- a. Analisis sebab kemacetan.
- b. Pendampingan dengan mengintensifkan kunjungan kepada anggota dan memberikan saran-saran serta memberikan solusi kepada anggota dalam menyelesaikan masalahnya.
- c. Memberikan surat peringatan pertama yang berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- d. Pemberian surat peringatan kedua apabila nasabah pembiayaan telah satu bulan diberi surat peringatan pertama tetapi tidak ada tindakan baik untuk melunasi pinjaman. Surat peringatan kedua berisi tentang pemberitahuan akan dilakukan

penyitaan terhadap barang jaminan apabila nasabah tidak sanggup melunasi pinjaman.

- e. Membuat surat pernyataan, pihak BMT masda membuat surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan yang berisi tentang kesanggupan untuk melunasi pinjamannya, berdasarkan waktu yang disetujui oleh peminjam. Apabila peminjam tetap tidak dapat melunasi pinjamannya maka pihak BMT Masda berhak untuk mengambil hak dari barang jaminan.²⁵

G. Pembahasan Penelitian

Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara akad *musyarakah* kurang diminati oleh para pedagang kecil dan masyarakat yang berada disana, hal ini dikarenakan para pedagang kecil dan masyarakat yang berada disekitaran BMT kebanyakan tidak memiliki modal. Sehingga untuk jenis pembiayaan yang terdapat di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, akad pembiayaan *mudhrabah* memiliki lebih banyak nasabah, karena untuk pembiayaan *mudharabah* nasabah tidak harus memiliki modal dan juga dikarenakan kurangnya partisipasi BMT dalam kerja sama pada akad tersebut.

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Masyarakat Madani

Sistem pembagian hasil yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, hanya saja pada lembaga keuangan syariah, proses perhitungan bagi hasil menggunakan laporan laba rugi, sedangkan pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara perhitungan bagi hasil dilakukan dengan cara melihat rata-rata keuntungan dari usaha tersebut, apabila hasil usaha nasabah mengalami penurunan laba, maka BMT juga akan mendapat bagi hasil yang sedikit.

²⁵ Wawancara dengan Drs. M. Yusman (Ketua BMT Masda) Pada Tanggal 04 September 2017

2. Persepsi Pedagang Kecil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Masyarakat Madani Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden yang berada di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, akad *musyarakah* yang dijalankan pada BMT tersebut mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000. Namun bagi beberapa pedagang kecil merasa ketentuan yang dijalankan oleh BMT Masyarakat Madani belum/kurang sesuai seperti dalam hal

a. Pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak

Nasabah yang bernama Agam (Pedagang Kelapa) yang merasa kurang nya jelasnya isi kontrak karena tidak dibacakan secara keseluruhan. Maka seharusnya pada saat akan melakukan akad, BMT membacakan secara rinci dan jelas kepada calon nasabah isi akad/kontrak tersebut, sehingga dapat diperundingkan jika ada tambahan atau pengurangan isi dalam akad/kontrak tersebut.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

Dalam hal ini BMT sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden yang berada di BMT mengatakan, pada saat ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, maka tim/petugas BMT akan melakukan survey dengan cara melihat 5C + 1S (*character, capacity, capital, collateral, condition dan syari'ah*) dari calon nasabah tersebut agar terhindar dari manipulasi data calon nasabah.

Sependapat dengan hal itu, pedagang kecil yang bernama Tety (Pedagang Sayur yang sudah mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT membenarkan perkataan tersebut, karena pada saat ia akan mengambil pembiayaan, petugas BMT datang mengunjungi lokasi usaha dan ke rumah untuk melakukan pengecekan sebelum pembiayaan disetujui.

c. Objek akad (meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

Modal

Pada saat pemberian modal, salah satu pedagang kecil merasa kurang mendapatkan informasi seperti Adi (Pedagang Kelontong yang tidak mengetahui bahwa dalam penyertaan modal, boleh menggunakan emas atau pun *asset* barang dagangan. Dalam hal ini seharusnya petugas BMT lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akad *musyarakah* dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam akad tersebut. Sehingga masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT dan membantu perekonomian masyarakat.

Kerja

Dalam hal pembagian kerja beberapa pedagang kecil merasa kecewa dengan pihak BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara seperti yang diutarakan oleh Sari (Pedagang Lontong/Sarapan Pagi dan Adi (Pedagang Kelontong yang mengatakan untuk pembagian kerja petugas BMT tidak melakukan apa-apa, hanya datang pada saat akan menghitung pembagian hasil saja, dan menanyakan kondisi usaha.

Pada akad *musyarakah* partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad tersebut, namun dalam hal ini pihak BMT tidak melakukan porsi pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000. Kedepannya diharapkan kepada pihak BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara agar lebih memperhatikan para nasabah dan ikut andil dalam kerja sama membangun usaha tersebut.

Keuntungan

Keuntungan/bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara mendapatkan respon positif dan di anggap sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000. Bagi pedagang kecil karena bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan keuntungan penjualan dan di hitung oleh petugas BMT seminggu sekali atau sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Namun salah satu pedagang beranggapan berbeda karena harus menghitung bagi hasil keuntungan disetiap bulannya, bagi pedagang kecil tersebut, akan lebih mudah jika sudah ditetapkan pada saat penanda tangan akad/kontrak.

Kerugian

Dalam hal kerugian, BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara melakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI08/DSN-MUI/IV/2000, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, Darma Arini mengatakan sejauh ini BMT belum mengalami kerugian usaha nasabah, hanya saja ada saat-saat dimana nasabah mengalami penurunan hasil penjualan/usaha, yang berefek pada bagi hasil.

3. Tindakan Yang Dilakukan Oleh BMT Masyarakat Madani (Masda) Untuk Meminimalisir Resiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Yusman selaku ketua BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah*, langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada sebagai berikut

- a) Tindakan Preventif
- b) Pengawasan tidak langsung
- c) Tindakan revitalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi pedagang kecil tentang akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Masyarakat Madani mendapat respon positif karena mampu meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan nilai asset, perbaikan tempat usaha serta mampu membuka usaha baru dan peningkatan modal dan dianggap sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 08/DSN-MUI/IV/2000 .
2. Bagi hasil yang dilakukan BMT Masda berdasarkan hasil keuntungan usaha nasabah yang dianggap baik juga menguntungkan nasabah.
3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pada akad pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BMT Masda sudah sesuai dengan teori yang ada.

B. SARAN

1. Terhadap persepsi masyarakat dan pedagang kecil yang pro dan kontra dapat dilakukan pendekatan emosional dengan cara : pihak BMT Masda harus dapat membuktikan dan meyakinkan masyarakat luas bahwa operasional yang dijalankan oleh BMT Masda sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harapannya agar citra BMT Masda akan terbentuk dengan sendirinya di mata masyarakat dan pedagang kecil, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan jasa BMT. Diharapkan juga BMT kedepannya untuk lebih memperhatikan usaha nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* dan ikut bekerja sama. Karena kerja sama merupakan dasar dari akad *musyarakah*.
2. Profesionalisme dan penempatan Sumber Daya Insani (SDI) lebih ditingkatkan lagi yang mempunyai pemahaman yang baik mengenai transaksi bermuamalah

yang sesuai dengan syariah. seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan pelayanan yang islami kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Akhmad Ghazali, *Keuangan Syari'ah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syari'ah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004
- Ali, M. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2001
- Ali Yafie dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*, cet. 1 Jakarta: Teraju, 2003
- Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk, 2004
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004
- Asmuni Mth, *Aplikasi Produk Musyarakah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Tantangannya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2004
- Dewan Pengawas Syariah, *Fatwa Tentang Pembiayaan Musyarakah*
- Dewi Setyawati, *"Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dalam Mendukung Pengendalian Intern" Studi kasus pada PT. BRI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang"*, Universitas Malang, 2008

- Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadin Nur Yadin, *BMT & Bank Islam :Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003
- Imam Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud, *Pustaka Azzam*.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998
- M Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Naelus Sana, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BMT Kabupaten Demak*", IAIN Walisongo, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Nazir, M. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Proposal BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara
- Retno Hikmah S, "*Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Karisma Cabang Utama Magelang*", IAIN Salatiga 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Arif Syahputra
2. Nim : 26131045
3. Tempat/tgl Lahir : Teluk Pulai Dalam, 11 November 1994
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Kapten Sihombing, Gang. Tegal Sari.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2001-2006 : SD NEGERI 114614
2. Tahun 2006-2009 : Pondok Pesantren Darul Arqom.
3. Tahun 2009-2013 : MAN Lubuk Pakam

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekertaris Osis MAN Lubuk Pakam (2012)
2. Anggota IMM FEBI UIN-SU (2014)